



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai bedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan pengaturan terhadap Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik PNS yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan kode etik.
9. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada PNS yang telah mematuhi dan melaksanakan Kode Etik PNS.
10. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
11. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- Nilai-Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:
- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesetiaan dan Ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. semangat nasionalisme;
 - d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
 - g. tidak diskriminatif;
 - h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
 - i. semangat jiwa korps.

BAB III
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk pada Kode etik PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kode Etik PNS pada Pemerintah Daerah disusun berdasarkan pada nilai-nilai:

- a. Santun yaitu perilaku PNS yang jujur, sopan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Inovatif yaitu kemampuan PNS dalam mendayagunakan kemampuan dan keahliannya untuk menghasilkan karya baru yang lebih baik menuju Klungkung yang unggul dan sejahtera.

Pasal 5

Kode Etik berdasarkan nilai Santun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
- b. mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan diatas kepentingan pribadi/golongan;
- c. melaksanakan kepedulian sosial;
- d. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai dan/atau Perjanjian Kinerja;
- f. mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit baik secara internal maupun eksternal;
- g. melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab;
- h. saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan dalam mewujudkan rencana aksi dan kinerja yang telah ditetapkan;
- i. melaporkan kepada atasan, inspektorat, dan/atau melalui *whistle blowing system* apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- j. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban;
- k. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
- l. menghindari *Conflict of Interest* atau konflik kepentingan;
- m. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. mengikuti perkembangan peraturan atau ketentuan terbaru terkait pelaksanaan tugasnya;
- o. tidak bersikap asusila dan amoral;
- p. menggunakan anggaran yang sesuai dengan program kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- q. menggunakan barang milik daerah sesuai fungsi penggunaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan dinas;
- r. menjaga keamanan barang, dokumen, data, dan informasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- s. tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- t. berkomunikasi dengan baik dan sopan;
- u. tidak mempublikasi dan/atau menginformasikan Informasi yang dikecualikan;
- v. memberikan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur;
- w. mengutamakan produk lokal Daerah dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidup;
- x. menaati peraturan hari dan jam kerja;
- y. patuh terhadap aturan pakaian dinas PNS;
- z. berpenampilan sopan, rambut ditata rapi dan tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- aa. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
- bb. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman;
- cc. tidak merokok di kawasan tanpa rokok.

Pasal 6

Kode Etik berdasarkan nilai Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. mencari dan melaksanakan upaya baru untuk mendapat hasil kerja yang lebih baik;

- b. mengikuti perkembangan teknologi terbaru pada bidang tugasnya;
- c. menggunakan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas;
- d. menerima dan menindaklanjuti kritik dan saran untuk perbaikan layanan;
- e. menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait dalam memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. menyelesaikan tugas dengan biaya yang seminimal mungkin;
- g. berani menyatakan gagasan, ide dan pemikiran untuk melakukan pembaharuan/pengembangan/pemanfaatan dalam rapat/diskusi maupun pemecahan masalah;
- h. memaksimalkan sumber daya yang kurang produktif menjadi sumber daya yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis;
- i. tidak cepat puas dan selalu berupaya menjadi lebih baik;
- j. melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas unit kerja secara berkelanjutan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja;
- k. aktif berkontribusi terhadap upaya perbaikan internal;
- l. menjadi duta/perwakilan dalam kompetisi di berbagai tingkat;
- m. mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi;
- n. mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan daerah.

BAB IV KODE ETIK, MAJELIS KODE ETIK DAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) PNS yang terbukti melanggar Kode Etik dikenai sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Bupati.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan tertutup; atau
 - b. pernyataan terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat pada Perangkat Daerah sekurang-kurangnya pejabat administrator dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 9

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 11

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang Berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

- (1) PNS yang mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara secara konsisten dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada PNS yang mematuhi dan melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja PNS.

Pasal 13

- (1) Penghargaan kepada PNS yang mematuhi dan melaksanakan Kode Etik dapat diberikan dalam bentuk Piagam atau bentuk lainnya.
- (2) Jumlah PNS yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan obyektivitas dalam menentukan PNS yang mematuhi dan melaksanakan Kode Etik dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur kepegawaian;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur organisasi; dan
 - d. unsur lain yang dibutuhkan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pedoman penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 15

